



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 01 /2017

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN SIDANG 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Sidang 2018, perlu disusun Rencana Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Sidang 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 98);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Sidang 2018.

KEDUA Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa kegiatan-kegiatan yang terdiri dari :

- a. Rapat-rapat Paripurna;
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum/*Hearing*/dialog, dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
- e. Kegiatan Reses;
- f. Pendalaman Tugas dalam daerah dan ke luar daerah, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA : Rincian Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Sidang 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Sidang 2018.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Maret 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



MASAN

Wakil Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ilwani', written over a light blue rectangular stamp.

ILWANI

Wakil Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nur Hudi', written over a light blue rectangular stamp.

NUR HUDI

Wakil Ketua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedhy Prayogo', written over a light blue rectangular stamp.

DEDHY PRAYOGO

Nomor : 172/01/2017
Tanggal : 27 Maret 2017

[illegible]

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2018												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	a. Kunker Dalam Provinsi Jateng dan DIY	√			√						√			4	Waktu menyesuaikan (diselenggarakan 1 tahun 4 kali alokasi waktu 3 hari 2 malam)
	b. Kunker Keluar Provinsi Jateng dan DIY		√			√			√			√		4	Waktu menyesuaikan (diselenggarakan 1 tahun 4 kali alokasi waktu 3 hari 2 malam)
	b. Konsultasi Keluar Provinsi Jateng dan DIY			√			√			√			√	4	Waktu menyesuaikan (diselenggarakan 1 tahun 4 kali alokasi waktu 3 hari 2 malam)
III.	Badan Anggaran														
1	Rapat Internal														
	a. Menyusun Renja Badan Anggaran DPRD Tahun Sidang 2019		√											1	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 1 hari
	b. Membahas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kudus TA. 2017						√							2	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 2 hari
	c. Membahas KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019					√								3	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 3 hari
	d. Membahas Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018							√						2	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 2 hari
	e. Membahas Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018								√					2	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 2 hari
	f. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jateng terhadap Perubahan APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2018									√				1	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 1 hari
	g. Membahas RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019											√		4	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 4 hari
	h. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jateng terhadap APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2018												√	1	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 1 hari
	i. Rapat Badan Anggaran yang belum terprediksi													3	Waktu menyesuaikan
2	Rapat Kerja														
	a. Membahas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA. 2017													4	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 4 hari


NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2018												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	b. Membahas KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019						√							6	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 6 hari
	c. Membahas Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018								√					6	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 6 hari
	d. Membahas Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018									√				4	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 4 hari
	e. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jateng terhadap Perubahan APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2018										√			2	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 2 hari
	f. Membahas RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019											√		6	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 6 hari
	g. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jateng terhadap APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2019												√	2	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 2 hari
	h. Rapat Badan Anggaran yang belum terprediksi													10	Diselenggarakan 1 tahun 5 kali alokasi waktu 2 hari, waktu menyesuaikan
3 Pendalaman Tugas															
	a. Dalam Provinsi Jateng dan DIY								√			√		2	Diselenggarakan 1 tahun 2 kali alokasi waktu 3 hari 2 malam
	b. Keluar Provinsi Jateng dan DIY						√			√				2	Diselenggarakan 1 tahun 2 kali alokasi waktu 3 hari 2 malam
	c. Konsultasi ke Pemerintah Pusat				√							√		2	Diselenggarakan 1 tahun 2 kali alokasi waktu 3 hari 2 malam
	d. Konsultasi ke Pemerintah Provinsi						√				√			2	Diselenggarakan 1 tahun 2 kali
IV. Komisi A															
1. Rapat-rapat															
	a. Rapat Komisi Internal.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24	Bersifat kondisional (1 bulan 2 kali)
	b. Rapat Kerja dengan SKPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	72	Sesuai dengan tupoksi
	c. Rapat Gabungan Komisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3	Sesuai dengan kebutuhan
	d. Rapat Dengar Pendapat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12	Dilaksanakan kondisional bila diperlukan sebagai tindak lanjut adanya pengaduan
2. Kunjungan Kerja															
	a. Dalam Daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	48	Pengawasan kegiatan di lapangan terhadap SKPD terkait

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2018												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	1. Prov. Jateng dan DIY		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	8	1 tahun 8 kali (3 hari 2 malam)
	2. DKI, Jabar, Jatim, Luar Jawa	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	1 tahun 10 kali (4 hari 3 malam)
	3. Peningkatan Kapasitas Anggota														
	a. Bintek / Seminar / Pembekalan / Pelatihan / Workshop	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	8	1 tahun 8 kali
	b. Konsultasi ke Pemprov.			✓							✓		✓	3	1 tahun 3 kali
	c. konsultasi ke Pem. pusat		✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	8	1 tahun 8 kali
	4. Hearing/dialog dan koord. dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/agama :														
	a. Public Hearing			✓			✓	✓			✓			3	Sesuai kebutuhan
	b. Menghadiri undangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	Untuk semua anggota
	5. Pembahasan Ranperda tentang :														
	a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017													-	Pelaksanaannya menyesuaikan dg yang diputuskan oleh Badan Musyawarah
	b. Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2018													-	Pelaksanaannya menyesuaikan dg yang diputuskan oleh Badan Musyawarah
	c. RAPBD Kab. Kudus Th. 2018													-	Pelaksanaannya menyesuaikan dg yang diputuskan oleh Badan Musyawarah
	6. Penyediaan Tenaga Ahli :													3	Sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas komisi
VI. Komisi C															
	1. Rapat-rapat														
	a. Rapat Komisi Internal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36	bersifat kondisional (1 bulan 4 kali)
	b. Rapat Kerja dengan SKPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72	Sesuai dg tupoksi
	c. Rapat Gabungan Komisi			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	Bila diperlukan
	d. Rapat Dengar Pendapat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18	Tindak lanjut apabila ada pengaduan
	2. Kunjungan Kerja														
	a. Dalam Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48	Pengawasan kegiatan di lapangan terhadap SKPD terkait
	b. Luar Daerah :														
	1. Prov. Jateng dan DIY		✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	8	1 tahun 8 kali (3 hari 2 malam)
	2. DKI, Jabar, Jatim, Luar Jawa	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	1 tahun 10 kali (4 hari 3 malam)

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2018												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	April	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	3. Peningkatan Kapasitas Anggota														
	a. Bintek / Seminar / Pembekalan / Pelatihan / Workshop	✓	✓			✓		✓		✓	✓	✓	✓	8	1 tahun 8 kali
	b. Konsultasi ke Pemprov.														
	4. Hearing/dialog dan koord. dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/agama :														
	a. Public Hearing		✓		✓		✓		✓					3	1 tahun 3 kali
	b. Menghadiri undangan			✓						✓				8	1 tahun 8 kali
	5. Pembahasan Ranperda tentang :														
	a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017													-	Sesuai kebutuhan
	b. Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun 2018													12	Untuk semua anggota
	6. Penyediaan Tenaga Ahli :														
	c. RAPBD Kab. Kudus Th. 2019													-	Pelaksanaannya menyesuaikan dg yang diputuskan oleh Badan Musyawarah
	d. RAPBD Kab. Kudus Th. 2019													-	Pelaksanaannya menyesuaikan dg yang diputuskan oleh Badan Musyawarah
	7. Komite D														
	1. Rapat-rapat														
	a. Rapat Komite Internal.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36	Pelaksanaannya menyesuaikan dg yang diputuskan oleh Badan Musyawarah
	2. Kunjungan Kerja														
	b. Rapat Kerja dengan SKPD														
	c. Rapat Gabungan Komite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72	Kondisional, dilaksanakan minimal 1 bulan 1 kali untuk menyusun rencana kerja dalam 1 bulan kedepan
	3. Rapat Dengar Pendapat dengan unit kerja terkait dan masyarakat yang mengadakan persoalan ke DPRD/Komite														
	d. Rapat Dengar Pendapat dengan unit kerja terkait dan masyarakat yang mengadakan persoalan ke DPRD/Komite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6	Sesuai dengan tupoksi (1 bulan 6 kali)
	e. Rapat Dengar Pendapat dengan unit kerja terkait dan masyarakat yang mengadakan persoalan ke DPRD/Komite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18	Bila diperlukan Tindak lanjut apabila ada pengaduan

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2018												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	Aprl	Mei	Junl	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	3. Pansus yang pembentukannya belum dapat diprediksi													24	Waktu menyesuaikan
	2. Kunjungan Kerja													3	Menyesuaikan dengan kebutuhan
	a. Dalam Daerah													2	Menyesuaikan dengan kebutuhan
	b. Luar Daerah :													2	Menyesuaikan dengan kebutuhan
	1. Prov.Jateng dan DIY													2	
	2. DKI, Jabar, Jatim, Luar Jawa													2	
	3. Konsultasi													2	
	a. Pemerintah Provinsi													2	
	b. Pemerintah Pusat													2	
	4. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/agama :													2	untuk Pansus, masing-masing Pansus 1 kali
	5. Penyediaan Tenaga Ahli :													18	untuk Pansus, masing-masing Pansus 2 kali 2 orang
XI.	Rapat Fraksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	224	Pembahasan Ranperda 2 kali x 8 Fraksi x 2 hari = 32 kali Rapat rutin 1 bulan 2 kali x 8 fraksi x 12 bulan = 192 kali

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,

MASAN

Wakil Ketua,

ILWANI

Wakil Ketua,

NUR HUDI

Wakil Ketua,

DEDHY PRAYOGO